

PT KMI Wire and Cable Tbk

**BERKEDUDUKAN DI JAKARTA TIMUR
("Perseroan")**

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan ayat 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026
Waktu : pukul 14.56 – 16.21 WIB
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat

Acara Rapat :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2026.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Bapak Herman Nursalim
Direktur : Bapak Lim Fui Liong
Direktur : Bapak Ilham
Direktur : Bapak Irwan Mandrawan

Presiden Komisaris : Ibu Laura Rahardja
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Todo Sihombing
Komisaris Independen : Bapak Sang Nyoman Suwisma
Komisaris Independen : Ibu Sintawati Sukamuljo

C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.331.594.440 saham atau 83,14% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :

Acara Pertama : terdapat 2 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Acara Kedua : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.
Acara Ketiga : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

F. **Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :**

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	3.331.521.940 (99,998%)	72.500 (0,002%)	0
2	3.331.521.940 (99,998%)	72.500 (0,002%)	0
3	3.293.326.637 (98,851%)	38.267.803 (1,149%)	0

- H. Keputusan Rapat :

Acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan:

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan”, dimana Bapak Yusuf Ismail Abdul Karim sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00119/2.1460/AU.1/04/1868-1/1/III/2026, tanggal 30 Maret 2026, dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasi”.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2025, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:

1. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2025, seluruhnya sebesar Rp. 80.144.702.140,- atau sebesar Rp. 20,- per saham, bagi 4.007.235.107 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2026 dan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 23 Juli 2026.
Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, agar kepada Direksi Perseroan diberi wewenang untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.
2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.1.000.000.000,- akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan.
3. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

Acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan:

Untuk butir a mata acara Rapat Ketiga :

1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat, mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua yakni pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur	:	Bapak Herman Nursalim
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak Faisal Dharma Setiawan
Direktur	:	Bapak Lim Fui Liong
Direktur	:	Bapak Ilham
Direktur	:	Bapak Irwan Mandrawan

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	:	Bapak Andri Hadi
Wakil Presiden Komisaris	:	Bapak Todo Sihombing
Komisaris	:	Bapak Sang Nyoman Suwisma
Komisaris	:	Ibu Laura Rahardja

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan Bapak Andri Hadi dan Bapak Sang Nyoman Suwisma berturut-turut selaku Presiden Komisaris Independen dan Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk butir b mata acara Rapat Ketiga :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, menyetujui untuk :
 - a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
 - b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang disesuaikan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) di atas jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.
 - c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 26 Juni 2026
Direksi Perseroan